

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia merupakan ciptaan Allah yang mulia, manusia pertama diciptakan Allah yaitu laki-laki dan perempuan. Kehidupan manusia berjalan begitu cepat dengan berbagai kebutuhan baik rohani maupun jasmani. Kebutuhan rohani merupakan kewajiban manusia sebagai ciptaan Allah yang sudah ditebus dari dosa, sedangkan kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan badaniah. Dalam pemenuhan kebutuhan ini sangat banyak tantangan dalam mencapainya, dimana manusia diperhadapkan dengan keinginan daging yang bertentangan baik menurut agama, adat istiadat dan pemerintah. Pada hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain untuk melanjutkan karya-karya Allah di bumi. Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia yang merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Manusia memiliki naluri seksual yang dianugerahkan Allah, naluri itu penting karena membuat eksistensi manusia terus berlanjut untuk itu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mencintai dengan serius harus melanjutkan hubungannya menuju ikatan yang sah baik secara agama, adat istiadat dan pemerintah yaitu perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan atau komitmen emosional dan legal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terjalin dalam waktu yang panjang dan melibatkan aspek ekonomi, sosial, tanggung jawab pasangan, kedekatan fisik, serta hubungan seksual (Regan, 2003:35). Perkawinan merupakan ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang

kekal dan bahagia. Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan Undang-undang tersebut perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu Undang-undang yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Huberman 2017:229). Perkawinan dilakukan jika ada seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan sudah matang baik secara fisik maupun psikis dan perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Calon mempelai juga harus memenuhi syarat-syarat administrasi, laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun dan kedua calon mempelai tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain.

Cinta merupakan alasan utama manusia untuk hidup bersama dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Cinta adalah suatu sikap yang diarahkan seseorang terhadap orang lain dan dianggap istimewa, yang mempengaruhi cara berfikir, merasa dan bertindak laku (Hendrick d Hendrick, 1992:11). Untuk mengespresikan cinta seorang laki-laki dan seorang perempuan harus di ikat dalam sebuah hubungan. Kehidupan sekarang ini ada hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sah dan ada juga yang tidak sah Hubungan yang sah merupakan hubungan yang dibawah ke jenjang pernikahan yang melewati berbagai proses baik itu adat istiadat, agama maupun pemerintah. Maka pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, agung dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Sedangkan hubungan yang tidak sah merupakan

hubungan yang melanggar norma-norma yang berlaku, dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai suami istri tanpa ada ikatan sah. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, seperti : masalah belis, beda keyakinan, masalah ekonomi dan tidak ada inisiatif dari orangtua untuk mempersatukan mereka. Akibat dari hubungan ini adalah anak-anak mengalami kesulitan dimasa depan.

Menjalani hubungan ini sangat mungkin mereka saling meninggalkan karena tidak ada ikatan yang sah dan melakukan hubungan seksual sebelum mengambil keputusan bersama untuk menjadi suami istri. Persetubuhan adalah suatu penjerahan tubuh dan jiwa seorang kepada yang lain. Barangsiapa melepaskan pemuasan nafsu kelamin dari rangkaian perhubungan hidup seluruhnya, maka iapun merusakkan hidup itu. Penjerahan sepenuhnya hanyalah mungkin didalam perhubungan nikah. Jika kita takut ketahuan orang atau takut akan akibat-akibatnya, maka bukanlah persetubuhan itu suatu penjerahan melainkan perampasan, pemerkosaan (Verkuyl, 1957:49).Ketika seorang laki-laki dan perempuan bersetubuh maka mereka menjadi satu daging dan menyerahkan seluruh tubuh dan jiwa mereka kepada pasangan. Hubungan seksual yang dilakukan sebelum pernikahan merupakan suatu hal yang bertentangan baik secara agama maupun pemerintah, hubungan ini dilakukan secara tidak nyaman karena ada rasa takut dan jika dilakukan terus-menerus bisa membuat mereka merasa jijik karena melakukannya tanpa ikatan yang sah karena itu manusia harus melakukan hubungan seksual ketika sudah disahkan dalam pernikahan.

Seorang laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama dan melakukan seks sebelum menikah disebut dengan istilah kumpul kebo. Perbuatan

ini dikatakan kumpul kebo karena pasangan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks seperti kerbau (binatang), melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan melalui pernikahan yang sah (Tanjung, 2007 :7). Kumpul kebo adalah berkumpul dibawah satu atap rumah (tanpa ikatan pernikahan) atau praktek seks bebas diluar pernikahan. Kumpul kebo merupakan hubungan seks yang dilakukan secara berulang-ulang dan membentuk suatu rumah tangga tanpa disahkan oleh negara ataupun agama. Kumpul kebo diatur dalam RUU KUHP alias RKHUP hanya dapat diadukan oleh orang yang terkena dampak perbuatan tersebut. Kumpul kebo diatur dalam pasal 419 ayat (1) “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II” (Hikmawati d. Saputra, 2019:19).

Melihat realita saat ini, ada banyak pasangan yang tanpa malu hidup bersama sebagai pasangan suami tanpa membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Fenomena ini terus terjadi dikalangan masyarakat maupun gereja. Gereja sebagai lembaga atau perkumpulan umat Kristiani dengan tegas menolak hal ini karena jelas melanggar perintah Allah. Gereja merupakan wadah untuk orang percaya berkumpul menyembah dan mendengarkan firman Allah untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah dan memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Gereja bertugas mencari dan merangkul kembali orang-orang yang jauh dari Allah dan jika ada warga gereja yang melakukan dosa maka gereja membimbing dan memberikan nasihat agar kembali ke jalan yang benar. Salah satunya adalah gereja GMIT Samaria Noelbaki yang berdiri sejak tahun 2012 dan telah berperan penting dalam membimbing sebagian dari penduduk desa Noelbaki yaitu 220 kepala keluarga. Gereja GMIT Samaria Noelbaki telah

melakukan kewajibannya sebagai lembaga agama dengan baik, dimana jemaat-jemaat ini sangat aktif dalam persekutuan, baik dalam ibadah minggu, ibadah rumah tangga maupun ibadah kategorial. Jemaat ini memiliki semangat gotong royong yang tinggi dalam membangun rumah ibadah dan membantu jemaat yang mengalami musibah. Jemaat ini terus bertumbuh dan melakukan perannya dengan baik dan terus menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bergereja.

Jemaat terus diingatkan untuk terus membangun doa bersama dalam keluarga agar terciptanya keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga ketika keluar dari dalam keluarga bisa menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan bergereja. Untuk membentuk sebuah keluarga pasangan yang saling mencintai membawa diri dan hubungan mereka ke gereja untuk diberkati. Namun ada juga pasangan yang hidup bersama dan tidak membawa hubungan mereka untuk diberkati digereja. Untuk mengatasi hal ini gereja melakukan upaya dengan mengadakan nikah masal, di jemaat ini nikah masal diadakan setiap tahun. Para pelayan dan majelis jemaat juga terus berupaya menyampaikan bahwa hidup bersama di luar nikah melanggar kehendak Allah. Hidup bersama diluar nikah merupakan hal yang melanggar kehendak Allah atau biasa disebut kumpul kebo. Pada saat ini jemaat GMT Samaria Noelbaki masih ada 8 pasangan yang hidup bersama diluar nikah. Dari 8 pasangan di atas ada 4 pasangan sudah melakukan pernikahan adat dan 4 pasangan belum ada ikatan apapun, menurut mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak diberkati dan dikuduskan sangat tidak nyaman, adapun status dan jumlah jemaat yang tercantum pada Tabel 1.1 dibawah.

Tabel 1.1 Status dan jumlah jemaat Samaria Noelbaki

No.	Jemaat		Jumlah
1.	Kepala Keluarga		220
2.	Pasangan Menikah		212
3.	Belum Menikah		8
4.	Pemuda/i	Laki-Laki	85
		Perempuan	94

*Sumber: data sekunder*

Oleh karena itu perlu dilakukan wawancara terhadap pemuda sebagai generasi penerus gereja tentang kumpul kebo.

Dari masalah di atas maka Penulis mengangkatnya menjadi sebuah bahan penelitian tugas akhir dengan judul **“PANDANGAN PEMUDA KRISTEN GMIT SAMARIA NOELBAKI TENTANG PASANGAN KUMPUL KEBO DI JEMAAT GMIT SAMARIA NOELBAKI ”**.

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini terus terjadinya kumpul kebo sebanyak 8 pasangan.

### 1.3 Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini yaitu pada Pemuda Kristen di Jemaat GMIT Samaria Noelbaki.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pandangan pemuda dan pemudi jemaat GMIT Samaria Noelbaki tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama sebelum menikah ?
2. Bagaimana tindakan pemuda dan pemudi Kristen jemaat GMIT Samaria Noelbaki sebagai generasi penerus gereja agar tidak melakukan perbuatan kumpul kebo ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan pemuda dan pemudi Kristen jemaat GMIT Samaria Noelbaki tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama sebelum menikah di Jemaat GMIT Samaria Noelbaki.
2. Untuk mengetahui tindakan pemuda dan pemudi Kristen jemaat GMIT Samaria Noelbaki generasi penerus gereja agar tidak melakukan perbuatan kumpul kebo.

#### **1.6 Manfaat dan Kegunaan**

##### **1.6.1 Manfaat akademik**

Secara akademik diharapkan agar penelitian ini memberikan informasi bagi Program Studi ilmu Pendidikan Teologi, khususnya mata kuliah Etika Kristen.

### 1.6.2 Manfaat praktis

Manfaat secara praktis, untuk menambah informasi bagi peneliti yang berminat mengkaji lebih mendalam mengenai pasangan kumpul kebo dan dapat berguna dalam mengembang wawasan studi.